Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI DESA SUKARAMAI DUA KECAMATAN SERUWAY

Dewi Eryan Yustisia[1], Nur Asyiah, S.H., M.H[2], Meta Suriyani, S.H., M.H[3]

Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
dewieryanyustisia@gmail.com, nurasyiah@usam.ac.id , metasuriyani@unsam.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua di lakukan dengan cara membuat perjanjian secara lisan antara orang tua angkat dan orang tua kandung serta disaksikan oleh Datok Penghulu, Perangkat Desa, masyarakat setempat serta dibuatkan berita acara dan tidak ada penetapan dari Pengadian Negeri setempat. Sehingga belum sesuai dengan prosedur. Faktor yang mendasari dilakukannya pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua karena masyarakat mengganggap proses pengadilan yang tergolong lama dan memakan waktu serta biaya yang besar juga faktor lainnya seperti kurangnya sosialisasi di masyarakat Sukaramai Dua yang masihpada awam hukum sehingga tidak mengetahui mengenai prosedur yang sebenarnya dalam pengangkatan anak, Orangtua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan perjanjian secara lisan dengan orangtua kandungnya dan hanya disaksikan oleh kepala Desa dan perangkat Desa setempat. Pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua telah menimbulkan problematika. Orangtua angkat yang sengaja tidak mencantumkan nama orangtua kandung anak, baik di kartu keluarga dan akta lahir anak. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum positif maupun hukum Islam, Dalam Islam tidak ada pemutusan nashab, bagaimanapun anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dari orgtua kandungnya dan hanya bisa mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya melalui wasiat.

Kata Kunci : ***Problematika, Pengangkatan anak***

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Abstract

Adoption is a legal act that transfers a child from the authority of parents, legal guardians, or other people who are responsible for the care, education and raising of the child, into the family environment of the adoptive parents. Based on Article 1 point 9 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, what is meant by an adopted child is a child whose rights are transferred from the domain of the family of parents, legal guardians or other people who are responsible for the care, education and raising of the child. Into the family environment of the adoptive parents based on a court decision or determination. Adoption of children in Sukaramai Dua Village is carried out according to custom by making a verbal agreement between the adoptive parents and biological parents and witnessed by the Datok Penghulu and Village officials and the local community and an official report is made and there is no determination from the local District Court in the actual Village. Not in accordance with the procedure. The factors underlying the customary adoption of children are because the court process is relatively long and takes a lot of time and costs a lot of money as well as other factors such as the lack of socialization in the Sukaramai Dua community, which is still a legal layperson so they do not know about the actual procedures for adopting a child. The adoptive parents only directly care for and raise their adopted child based on a verbal agreement with the biological parents and only witnessed by the Village Head and local Village officials. The family card and birth certificate of the adopted child does not include the names of the biological parents but includes the names of the adoptive parents. Therefore, this is contrary to Islamic law because it changes the lineage of adoptive parents to biological parents. Adoption of children in Sukaramai Dua Village has created its own problems, such as adoptive parents who deliberately do not include the names of the child's biological parents on both the family card and the child's birth certificate. Of course this is not permitted in positive law or Islamic law because in Islam there is no termination of nashab, however. The child still has the right to inherit from his biological parents and can only inherit from his adoptive parents through a will.

Keywords*: Problems, Adoption of children*

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagian dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi atau mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.

Tradisi mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.[1]

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2] Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak diIndonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 35 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

[1] R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, halaman 17

[2] Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris ”Adoption” yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.[3]

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah ”Tabani” yang berarti mengambil anak angkat.[4] Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.[5] Pengadilan Agama (adopsi, tabani) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Tegasnya Agama Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.[6]

Pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua di laksanakan dengan cara menghadirkan MDSK dan pejabat – pejabat Desa seperti Datok penghulu dan perangkat Desa, dan pula dihadiri dengan kedua belah pihak dan saksi saksi. Kedua belah pihak sebelumnya sudah harus saling setuju untuk melakukan pengangkatan anak tersebut. Pada dasarnya pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang prosesnya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam namun pada kenyataanya masyarakat di Desa Sukaramai Dua lebih memilih menutup-nutupi poses Pengangkatan anak dan memilih merubah identitas anak yang di angkat tersebut. Bahkan Datuk penghulu sudah sering menyarankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kasus ke pengadilan, masyarakat pada umumnya tidak mau menerima usulan dari pada Datuk, mereka pada umumnya menutup-nutupi dan bersifat privat saja antara pihak yang bersangkutan dan datuk saja, mereka tidak mau melaporkan kekantor pengadilan.

[3] Simorangkir, *Kamus Hukum,* Jakarta, 1987, halaman 4

[4] Fauzan, *Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak*, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007, halaman 37

[5] https://kbbi.web.id/adopsi diakses pada 10 November 2023

[6] Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 N0. 2 Mei 2009, halaman 3

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor pengangkatan anak di desa sukaramai dua?
2. Bagaimana problematika pengangkatan anak di desa sukaramai dua?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan Metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.[7]

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang analisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjannya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan Lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.[8]

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, Data Lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.[9]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Pengangkatan Anak Di Desa Sukaramai Dua

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.[10]

[7] Ali Murthoda dan Mustofa Kamal Roka, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu pemikiran dan Penerapan*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

[8] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2019, halaman 20

[9] *Ibid*, halaman 24

[10] https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm#:~:text=Pengangkatan%20anak%20adalah%20suatu%20perbuatan,lingkungan%20keluarga%20orang%20tua%20angkat. Diakses pada tanggal 1 November 2023

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat berdasarkanPasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, memerlukan perlindungan khusus, umur anakharus belum berusia 18 tahun dengan ketentuan:

1) Berusia di bawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
2) Berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua inidilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
3) Berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran". Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yangharus dipenuhi berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun syarat-syarat tersebut mencakup syarat fisik, syaratagama, syarat moral dan syarat ekonomi.
 1) Syarat fisik bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak sehat jasmani dan rohani dan berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
 2) Syarat agama bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak : Harus seagama dengan anak angkatnya karena apabila berbeda akan mempengaruhi tumbuh kembang anak angkatnya tersebut.
 3) Syarat moral bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak : Harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan juga harus berstatus menikah paling singkat 5 tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

4) Syarat ekonomi bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak: Diharapkan calon orang tua angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.[11]

Kemudian calon orang tua angkat juga mempunyai laporan sosial dari petugas sosial setempat, dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Serta memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.

Terjadinya pengangkatan anak harus memenuhi faktor-faktor yang menjadi alasan anak tersebut diangkat menjadi anak angkat. Seperti sebuah keluarga ingin memiliki anak namun tidak memiliki keturunan, keluarga yang lainnya memiliki keturunan namun tidak bisa memenuhi kebutuhan si anak. Banyak faktor yang mendasari dilakukannya pengangkatan anak diluar pengadilan atau secara adat seperti yang terjadi di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Beberapa faktor yang mendasari pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua yaitu sebagai berikut:

1) Pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan dianggap rumit dan membutuhkan banyak biaya, karena calon orang tua angkat harus melengkapi persyaratan administrasi demi terwujudnya pelaksanaan pengangkatan anak jika melalui pengadilan,
2) Membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan, dan juga menghabiskan biaya yang besar untuk bolak-balik ke pengadilan.
3) Faktor budaya masyarakat yang mengutamakan kepentingan pengangkatan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan dan beranggapan bahwa masyarakat bersifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat meliputi seluruh lapangan hukum dan hukum adat juga beranggapan bahwa perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat. Dengan demikian pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia mempunyai sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum,
4) Kurangnya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dan

[11] Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*, Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

masyarakat terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui kegiatan penyuluhan, konseling, konsultasi, dan pendampingan. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

5) Perekonomian keluarga si anak yang kurang mampu untuk mengurus dan membiayai anak, juga faktor jarak usia anak yang berdekatan, sehingga sepakat untuk anaknya diasuh oleh keluarga lainnya yang mampu dan belum memiliki anak.

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK memastikan bahwa orang tua angkat berhak dan telah mampu untuk mengasuh anak tersebut dan memastikan bahwaorang tua kandung telah memberikan kesediaan anaknya untuk diasuh oleh orang lain. Setelah terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh pejabat-pejabat Desa selanjutnya MDSK membuat surat perjanjian yang ditandatangi oleh MDSK, Datok penghulu dankedua belah pihak.[12] Namun disisi lain ketika datuk penghulu menyarankan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajukan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan, Masyarakat pada umumnya tidak mau menerima usulan dari pada Datuk. Orang tua angkat pada umumnya menutup-nutupi dan bersipat privat saja, dan tidak mau mengajukan penetapan ke Pengadilan. Di Kabupaten Aceh Tamiang dikenal dengan sebedi Adat dengan syarak jadi Pengangkatan Anak di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu harus sesuai dengan syarak (sesuai dengan Hukum Islam) mengadopsi anak yaitu menjadikannya sebagai anak angkat, tetapi tidak mendapatkan harta pusaka dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua tidak berdasarkan hukum positif dan hukum islam, masyarakat di Desa Sukaramai Dua lebih memilih menutup-nutupi poses pengangktan anak dan memilih merubah identitas anak yang di angkat tersebut.

2. Problematika Pengangkatan Anak Di Desa Sukaramai Dua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.[13] Seperti halnya pengangkatan anak yang dilakukan secara adat di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway sudah pasti memiliki problematikanya sendiri,karena Suatu perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum pula di kemudian hari. Seperti halnya dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, perlu adanya suatu bukti tertulis berupa penetapan pengadilan.

[12] *Ibid*
[13] Https://kbbi.Web.id/Adopsi Akses 1 November 2023

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pengangkatan anak dengan tanpa suatu bukti yang kuat berupa penetapan pengadilan Pengangkatan anak tanpa suatu bukti penetapan pengadilan akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa.

Pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua di lakukan dengan cara membuat perjanjian secara lisan antara orang tua angkat dan orang tua kandung dan disaksikan oleh Datok Penghulu danperangkat Desa dan masyarakat setempat serta dibuatkan berita acara di Desa dan tidak di ajukan ke Pengadilan untuk penetapan sehingga belum sesuai dengan prosedur.[14] Orangtua angkat tersebut, hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya dan mengubahstatus anak angkat menjadi anak kandung, didalam kartu keluarga dan akta kelahiran. Anak angkat tersebut tidak dicantumkan nama orang tua kandungnya tetapi mencantumkan namaorang tua angkat, Maka telah bertentangan dengan hukum Islam karna telah merubah nasaborang tua angkat menjadi orang tua kandung. Berdasarkan hukum Islam AL-Qur'an Surat AL-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan hal ini yang terjemahanya adalah sebagai berikut.

"..... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. "Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.

[14] Wawancara dengan Datuk Tri Eryanto Desa Tanggal 31 Juli 2023 (diolah)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.[15]

Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung.

Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang rua angkatnya melalui wasiat hajibah atau wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.[16]

Ada akibat yang timbul apabila status anak angkat dikaburkan menjadi anak kandung yaitu telah mengaburkan nasab, perwalian, dan hak waris. Akibat lainnya yang dapat timbul seperti tidak ada hubungan hukum antara orangtuakandung yang sebenarnya, dengan anak kandung yang telah di angkat oleh orang tua angkat dan telah diubah menjadi anak kandung orang tua angkat tersebut. karena tidakterdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sehingga hak dan kewajiban dari orang tua kandung yang sebenarnya, tidak ada terdapat suatu dokumen yang sah terhadap anak kandung yang telah di angkat oleh orang lain. Sehingga hal ini tidak memiliki bukti yang kuat di penggadilan, manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak. Dalam hal ini orang tua kandung yang sebenarnya dari anak kandung yang telah di angkat seperti hak waris dan lainnya.

[15] Muderis Zaini,Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, halaman 54
[16] https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/730 diakses 5 November 2023
[17] Ika Putri Pertiwi, *Op.Cit* halaman 22

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pengangkatan anak yang dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat diharuskan melakukan sidang pengadilan untuk memperoleh akta pengangkatan anak serta dapat menghindari munculnya permasalahan di kemudian hari apabila tidak sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam peraturan per Undang-Undangan.[17] Didalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak angkat tersebut tidak mencantumkan nama orang tua kandungnya tetapi mencantumkan nama orang tua angkat. Maka dari itu hal tersebut bertentangan dengan hukumIslam, karna telah merubah nasab orang tua angkat menjadi orang tua kandung.

D. Kesimpulan

Faktor terjadinya pengangkatan anak secara adat di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang seperti: pengangkatan anak melalui pengadilan tergolong rumit dan memakan waktu lama serta biaya yang besar, faktor perekonomian keluarga si anak yang tidak mampu merawat dan membiayai pendidikan anak, faktor ketidaktahuan prosedur yang sebenarnya mengenai pengangkatan anak secara hukum yang sah, dan terakhir faktor dari pemerintah setempat yang kurang bersosialisasi dan mendampingi mengenai pengangkatan anak di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang .

Akibat hukum pengangkatan anak di lakukan di Desa Sukaramai Dua yang tidak melalui jalur pengadilan berarti tidak memiliki ketetapan hukum yang sah dan kuat dari negara sehingga telah melanggar hukum yang berlaku. Dari hukum islam juga menimbulkan berupa ketidak pastian status bagi anak angkat, pembagian harta warisan, kewalian anak angkat.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Ali Murthoda dan Mustofa Kamal Roka, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu pemikiran dan Penerapan,* Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Fauzan, Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak, Varia Peradilan, Varia Peradilan NO 256 edisi Maret 2007

Ika Putri Pratiwi, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan,* Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016

Muderis Zaini,Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1995,

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2019

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1987

2. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

3. **Sumber Lain**

Https://kbbi.Web.id/Adopsi Akses 1 November 2023

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm#:~:text=Pengangkatan%20anak%20adalah%20suatu%20perbuatan,lingkungan%20keluarga%20orang%20tua%20angkat Akses 1 November 2023

https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/730 diaksesnya 5 November 2023

Wawancara dengan Tri Eryanto Datok Penghulu Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway 1 November 2023 (diolah).

Wawancara dengan Bapak Arifimi, Bapak Mhd Doni Irawan, Bapak Ahyan selaku orang tua kandung Desa Sukaramai Dua, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang 3 Januari 2023.

Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,* jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 N0. 2 Mei 2009.